

**PENGALIHAN FUNGSI HARTA TANAH WAKAF
(Analisis Terhadap UU No. 41 Tahun 2004 dan KHI)**

Amsanul Amri
Dosen STIS Al-Hilal Sigli
sietulang@gmail.com

Rodhatul Wardhani
Praktisi dan Pemerhati Wakaf di Pidie
rauzatulwardani480@gmail.com

ABSTRACT

Waqf is the property of Muslims whose benefits and functions can be used by Muslims to improve the economy of the people. Endowments in the context of this study are limited to the object of study of waqf land. The main problem in this study is the transfer of the function of waqf land assets, where practically many waqf lands do not function, so that economical smart solutions are needed with the mechanism of revitalization of waqf land to maximize its function in improving the economy of the people. This study uses the research library research method by conducting a legal analysis of Law No. 41 of 2004 concerning Endowments and Compilation of Islamic Law ratified from Islamic Fiqh. The results of this study are, the transfer of waqf property functions is permitted by Hanafi and Hanbali priests, but is not permitted by the Syafi'iyah clerics. Among the scholars who did not allow the transfer of the functions of the waqf property, namely Imam an-Nawawi and as-Suyuthi who argued, that the waqf property should only be used in accordance with lafadz and the first goal said by the wakif. Whereas according to the positive law, may transfer the waqf property to the public interest and not violate the Shari'ah. This is stated in Law No. 41 of 2004 concerning Waqf, PP No. 41 of 2006, KHI Book III Article 225, Qanun Aceh No. 10 of 2007, and PBWI No. 1 of 2008. There was a difference of opinion between Islamic law from among Syafi'iyah scholars and positive law.

ABSTRAK

Wakaf merupakan harta orang muslim yang manfaat dan fungsinya dapat digunakan oleh orang Islam untuk meningkatkan perekonomian umat. Wakaf dalam konteks penelitian ini dibatasi dengan objek kajian tanah wakaf. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah pengalihan fungsi harta tanah wakaf, di mana secara praktis banyak tanah wakaf tidak berfungsi, sehingga diperlukan solusi cerdas yang ekonomis dengan mekanisme revitalisasi tanah wakaf untuk memaksimalkan fungsinya dalam meningkatkan perekonomian umat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* dengan melakukan analisis hukum terhadap UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam yang diratifikasi dari Fiqh Islam. Hasil dari penelitian ini adalah, pengalihan fungsi harta wakaf dibolehkan oleh imam Hanafi dan Hanbali, namun tidak dibolehkan oleh kalangan ulama Syafi'iyah. Di antara ulama yang tidak membolehkan pengalihan fungsi harta wakaf, yaitu Imam an-Nawawi dan

as-Suyuthi yang berpendapat, bahwa harta wakaf tersebut hanya boleh dimanfaatkan sesuai dengan *lafadz* dan tujuan pertama yang dikatakan si wakif. Sedangkan menurut hukum positif, boleh mengalihfungsikan harta wakaf untuk kepentingan umum dan tidak melanggar syari'at. Hal tersebut tercantum di dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, PP No. 41 tahun 2006, KHI Buku III Pasal 225, Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007, dan PBWI No. 1 Tahun 2008. Sehingga terjadi perbedaan pendapat antara hukum Islam dari kalangan ulama Syafi'iyah dan hukum positif.

A. Pendahuluan

Harta wakaf merupakan harta/aset umat Islam yang bernilai untuk meningkatkan perekonomian umat Islam. Wakaf adalah suatu harta yang diberikan oleh *wakif* (orang yang mewakafkan hartanya) kepada seseorang atau sebuah lembaga resmi penerima wakaf (Baitul Mal), baik itu berupa tanah maupun lain sebagainya yang tahan lama dan dapat digunakan fungsinya dalam jangka waktu lama. Secara teoretis, sebagian ulama merumuskan wakaf termasuk kategori *shadaqahh jariyah*, yang mana pada saat *wakif* mewakafkan hartanya akan mendapat pahala dan senantiasa pahala tersebut mengalir selagi harta yang diwakafkan masih dapat dimanfaatkan.¹ Pensyari'atan wakaf dapat dirujuk pada Firman Allah Swt Q.S Ali Imran ayat 92 yang berbunyi :

...لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون... (ال عمران : ٩٢)

Artinya: “*kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai*”... (Q.S. Ali Imran: 92)

Harta yang akan diwakafkan haruslah benda yang bernilai atau berguna, benda tetap atau bergerak yang dibenarkan syari'at untuk diwakafkan. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam hal sahnya mewakafkan benda tetap (tidak bergerak) secara mutlak, karena harta yang diwakafkan tersebut dapat dimanfaatkan oleh umat Islam serta dapat mensejahterakan umat.² Tidak hanya itu, harta wakaf tersebut juga akan menjadi salah satu asset bagi umat Islam jika dikelola dengan baik dan benar sesuai ketentuan syara'. Pada dasarnya harta wakaf tidak dapat diperjualbelikan, namun permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah status hukum boleh tidaknya pengalihan fungsi harta tanah wakaf.

Aturan tentang wakaf telah terlebih dahulu dijelaskan dan telah dipraktekkan pada masa Rasulullah Saw, aturan tersebut menjelaskan banyak tentang wakaf, baik itu tentang makna dari wakaf tersebut ataupun hal-hal yang berkaitan dengan wakaf. Hanya saja perbedaan zaman membuat ulama-ulama kontemporer harus berijtihad untuk merumuskan hukum-hukum kontemporer, termasuk pengalihan fungsi harta tanah wakaf dengan tetap merujuk kepada pendapat ulama klasik, khususnya perspektif ulama Syafi'iyah yang berkembang di Indonesia dalam konteks penelitian ini.

¹Helmi Karim, *Fiqh Muamalah, Ed. 1. Cet. 3* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 104.

²Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 373-374.

Dalam hukum nasional³ permasalahan wakaf secara kelembagaan dikelola oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Regulasi wakaf diatur melalui Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan Perundang-undangan tersebut dibuat untuk lebih dapat meningkatkan potensi harta-harta wakaf yang ada di Indonesia, sehingga kesejahteraan umum terjaga dengan baik dan juga agar harta wakaf tersebut terpelihara sebagaimana yang diatur oleh aturan Islam.⁴ Ketentuan wakaf juga diatur melalui Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diratifikasi dari nilai-nilai fiqh Islam. Khusus di Aceh, permasalahan wakaf diformulasikan dengan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007.

B. Konsep Wakaf dalam Islam

Wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab yaitu *wakafa-yaqifu-waqafan* yang berarti “ragu-ragu, berhenti, memberhentikan, memahami, mencegah, menahan, mengaitkan, memperlihatkan, meletakkan, memperhatikan, mengabdikan, dan tetap berdiri”.⁵ Sedangkan dalam mazhab syafi'i, arti wakaf menurut bahasa adalah *al-habs* yang artinya menahan.⁶ Berdasarkan arti wakaf menurut bahasa, maka dapat dipahami bahwa wakaf adalah segala sesuatu yang mengandung unsur penahanan di dalamnya. Baik itu yang ditahan berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak.

Wakaf menurut istilah syara' mempunyai banyak pengertian, seperti pengertian berikut :

الوقف شرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف رقبته على مصرف مباح

³Masih dalam konteks hukum positif di Indonesia, peraturan tentang wakaf pertama sekali muncul pada saat pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yang mana pada saat itu pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan peraturan-peraturan yang berupa surat edaran, salah satunya ialah Surat Edaran Sekretaris Gubernemen pertama tanggal 31 Januari 1905 No. 435 yang termuat dalam Bijblad 1905 Nomor 6196 tentang Toezicht Op den Bouw Van Mohammedaansche Bedenhuizen. Surat edaran tersebut berisikan tentang pengharusan pendataan terhadap tempat-tempat sarana ibadah umat Islam pada saat itu, baik tempat tersebut dinamakan wakaf atau lainnya. Tidak berhenti pada peraturan yang dibuat pada masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, Peraturan tentang Perwakafan terus direvisi. Bahkan setelah Indonesia merdeka, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan baru tentang Wakaf yaitu PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik jo. PMDN No. 6 Tahun 1977 dan PMA No 1 Tahun 1978. Dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwa yang berhak mengelola harta wakaf adalah Kementerian Agama RI. Lihat; Thamrin, *Hukum Perwakafan Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), hal. 29-31.

⁴Farid Wadjdy Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 200.

⁵Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), hal. 127. Jika dilihat dalam ilmu *tajwid* (ilmu baca Al-Qur'an) arti dari *memberhentikan* ini adalah tata cara mengucapkan huruf yang terdapat dalam Al-Qur'an, yakni di mana bacaan huruf yang harus dimulai dan dimana harus berhenti, Lihat; Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 2006), hal. 80. Arti wakaf dalam *Ensiklopedia Hukum Islam* adalah menahan tindakan hukum, yaitu menahan harta yang kemudian menjadi persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Lihat; Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 7, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), hal. 1905.

⁶ Thamrin, *Hukum Perwakafan Indonesia...*, hal. 45.

Artinya: "Wakaf menurut istilah syara' adalah menahan harta yang dapat bermanfaat dengannya beserta bendanya tetap dengan terputusnya hal penguasaan terhadap harta itu atau penggunaan yang dibolehkan".⁷

Abu Hanifah mendefinisikan wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan dari hasil barang itu dapat dikatakan amal *jariah* dan *commodate loan* yang digunakan untuk tujuan-tujuan amal shaleh.⁸ Sementara itu, Imam Nawawi mendefinisikan wakaf dalam kitab *Tahrir min al-Fazh al-Tanbih* sebagai "Penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan *wakif* atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) pada Allah Swt".⁹ Dari definisi tersebut, harta yang telah diwakafkan tidak boleh dikelola sendiri oleh *wakif*, melainkan harta wakaf tersebut menjadi tanggungjawab masyarakat umum.

Ibnu Qasim al-Ghazi juga dari kalangan ulama Syafi'iyah mendefinisikan wakaf dalam kitabnya *al-Bajuri* sebagai berikut:

الوقف حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وقطع التصرف فيه على ان
يصرف في جهة خير تقربا الى الله تعالى

Artinya: Wakaf ialah menahan suatu harta yang jelas (tidak dalam tanggungan) yang dapat/menerima pindah tangan, dan dapat/bisa diambil manfaatnya. Serta tetapnya/tahan lamanya keadaan harta tersebut dan terputusnya hak *tassaruf* dalam harta tersebut (bagi pemilik harta), (penahanan harta tersebut) atas dasar, akan di *tasarrufkan* pada arah kebaikan karena *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah Swt."¹⁰

Dari beberapa definisi wakaf di atas, maka dapat dipahami bahwa wakaf adalah pemberian harta oleh seseorang (*wakif*) untuk dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, benar, dan tepat sasaran oleh si pengelola harta sesuai dengan formulasi yang telah disebutkan dalam syari'at. Kemudian, harta tersebut menjadi suatu amalan bagi si pemberi harta (*wakif*) selama harta tersebut masih dimanfaatkan. Pemanfaatan hartanya harus dapat dinikmati oleh banyak orang dan untuk kemaslahatan umat.

C. Regulasi Wakaf dalam Islam

Adapun dasar hukum wakaf dijelaskan dalam dalil al-Qur'an, hadist dan juga ijihad para ulama. Dalam al-Qur'an Allah telah berfirman pada surat al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut:

يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض... (البقرة: ٢٦٧)

⁷ Thamrin, *Hukum Perwakafan Indonesia...*, hal. 45-46.

⁸ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan...*, hal. 369.

⁹ Thamrin, *Hukum Perwakafan Indonesia...*, hal. 49.

¹⁰ Abu Hazim Mubarak, *Terjemahan Fathul Qarib* (Kediri: Mukjizat, 2012), hal. 73-74.

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu... (al-Baqarah: 267).*¹¹

Ayat di atas menjelaskan secara umum tentang *infaq* dengan tujuan kebaikan dan berbagi dengan sesama. Dari tujuan tersebut termasuk di dalamnya tujuan dari wakaf yaitu memberikan harta yang dimiliki oleh si *wakif* untuk dapat dimanfaatkan dan menjadi suatu kebaikan, selanjutnya harta tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh umat Islam.

Dalam surat al-Hajj ayat 77, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الحج : ٧٧)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat Islam dianjurkan untuk mengerjakan kebaikan dalam bentuk apa saja, jika dihubungkan dengan surat al-Baqarah ayat 267 di atas, wakaf menjadi suatu hal yang bisa membuat umat Islam yang mewakafkan hartanya telah berbuat suatu kebaikan. Sebagaimana anjuran yang telah dijelaskan dalam surat al-Hajj ayat 77 di atas, bahwa Allah memerintahkan hamba-Nya untuk beribadah kepada-Nya sebagai penyejuk mata dan penghibur hati yang sedih, dan Allah memerintahkan hamba-Nya untuk berbuat kebaikan untuk meraih kemenangan dengan meraih harapan yang diinginkan dan selamat dari kejelekan, sarana wakaf juga merupakan salah satu jalan agar mendapat kemenangan tersebut hanyalah ikhlas dalam segala hal.¹²

Selain itu, Allah juga menjelaskan tentang dalil/dasar hukum wakaf dalam surat al-Baqarah ayat 261, yaitu sebagai berikut :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ (البقرة : ٢٦١)

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada siapa saja yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. (QS al-Baqarah: 261).*

Penjelasan tentang wakaf juga diriwayatkan dalam hadits Nabi yang menerangkan tentang wakaf adalah sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ أَنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ لَا وَعِلْمٌ يَنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: *Bahwa Rasulullah SAW. Telah bersabda: 'apabila meninggal manusia maka terputuslah pahala segala amalnya kecuali tiga macam, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang selalu mendoakannya. (H.R. Muslim)*

¹² Muhammad Iqbal, Izzudin Karimi, dkk, *Terjemahan Tafsir al-Qur'an(4) Surat Ar-Ra'd-al-Hajj* (Jakarta: Darul Haq, 2016), hal. 267.

Hadis¹³ tersebut menjelaskan bahwa amalan abadi yang dapat menyelamatkan umat Islam dari siksaan api neraka salah satunya *shadaqah jariyah*. Sebagaimana diketahui bahwa wakaf merupakan salah satu dari bagian *shadaqah jariyah*, maka dari itu hadits tersebut menganjurkan umat Islam untuk mewakafkan hartanya kepada hal-hal yang bernilai ibadah agar pahalanya terus mengalir hingga hari pembangkitan.

Selanjutnya, dalam merumuskan rukun wakaf, para ulama berbeda pendapat antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Seperti ulama kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa yang menjadi rukun wakaf adalah *shighat*, yaitu lafadz-lafadz yang terucap menunjukkan arti dari sebuah wakaf. Contoh *shighat* menurut ulama Hanafiyah “*Tanahku ini diwakafkan selama-lamanya untuk orang miskin*”.¹⁴ Ulama Hanafiyah mengartikan rukun wakaf sebagai pernyataan yang diucapkan oleh seseorang yang ingin mewakafkan hartanya dan menunjukkan terjadinya sebuah perwakafan.

Ibnu Qasim al-Gazi menjelaskan bahwa, yang menjadi syarat-syarat wakaf ada 3 (tiga), yaitu:

- a. Barang yang diwakafkan adalah berupa barang yang dapat diambil manfaatnya serta keadaannya tetap/dapat bertahan lama.
- b. Mewakafkan sesuatu harus barang yang tidak terputus, artinya pada awalnya barang tersebut nyata/wujud.
- c. Barang yang diwakafkan tidak untuk jalan yang haram atau dilarang syara'.¹⁵

¹³Pada riwayat lain juga dirumuskan permasalahan wakaf, yaitu;

عن ابن عمر قل اصاب عمر ارضا بخيرفاتي النبي صلى الله عليه وسلم يستامره فيها فقال يارسول الله اصبت ارضا بخير لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فقل ان سنت حبست اصلها وتصدقت بما فتصدق بما عمر انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بما في الفقراء وف القرى وفالرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. (رواه متفق عليه و اللفظ لمسلم)

Artinya: *Dari Umar r.a ia berkata: Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, maka Umar mendatangi Rasulullah Saw. Untuk meminta saran berkenaan dengan tanahnya tersebut. Umar berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapatkan tanah di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya cintai daripada tanah tersebut". Rasulullah Saw. Bersabda: Jika engkau suka tahanlah asalnya dan sedekahkanlah manfaatnya", maka Umar menyedekahkannya, sesungguhnya tidak dijual asalnya, tidak diwarisi dan tidak dihibahkan, maka manfaatnya disedekahkan kepada fakir, kerabat, riqab, sabilillah, ibn sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa pengurusnya untuk memakan manfaatnya dengan cara yang ma'ruf dan boleh member makan teman-temannya tanpa dibayar. (HR Bukhari dan Muslim dan lafaznya bagi Muslim). Lihat; Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadits Bukhari Muslim Terjemahan Taisirul 'Allam Syarh 'Umdatil Ahkam* (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hal. 821. Berdsarkan hadits ini, Rasulullah Saw menyarankan kepada sahabatnya Umar bin Khatib untuk mewakafkan harta yang diperoleh di Khaibar. Kemudian hasil dari pemanfaatan tanah wakaf tersebut dapat digunakan untuk membantu orang-orang fakir, miskin, budak, kerabat, atau sebagian dapat digunakan untuk memerdekakan budak, membayarkan *diyath* bagi orang yang wajib membayarnya, membantu dalam hal membela agama Allah Swt, memberikan makan minum *musafir* yang kehabisan bekal di tanah perantauan, dan lain sebagainya. Lihat; Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadits Bukhari Muslim Terjemahan Taisirul 'Allam Syarh 'Umdatil Ahkam* (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hal. 823.*

¹⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 275

¹⁵Abu Hazim Mubarak, *Terjemahan Fathul Qarib...*, hal. 74-75

Muhammad Syata, merumuskan rukun wakaf ada empat perkara yang senada dengan Imam Asy-Syarqawi di dalam kitabnya *asy-Syarqawi ala at-Tahrir* menyatakan bahwa rukun wakaf yaitu sebagai berikut:

واركانه اربعة: واقف, موقوف¹⁶, موقوف عليه, وصيغة

Artinya: *Rukun wakaf ada empat, pewakaf (wakif), dan benda yang diwakafkan atasnya (mauq-f), dan yang diwakafkan atasnya (mauq-f alaih), dan sighth (ijab qabul)*".¹⁷

D. Asas-asas Pengalihan Fungsi Wakaf

Upaya pengalihan harta tanah wakaf secara teoretis pasti menjadi perdebatan akademis yang menarik dengan ragam dalil dan rujukan. Berikut ini dideskripsikan beberapa asas pengalihan harta tanah wakaf, yaitu:

1. Asas Manfaat

Maksud dari kemanfaatan dalam konteks wakaf adalah harta wakaf yang telah diwakafkan oleh si *wakif* dapat dimanfaatkan oleh umat Islam, sehingga pahala dari harta wakaf tersebut akan terus mengalir kepada orang yang mewakafkannya. Namun apabila harta wakaf yang sudah tidak dapat dimanfaatkan, maka boleh mengubah status harta wakaf tersebut apabila harta wakafnya sudah tidak sesuai dengan tujuan wakaf yang diikrarkan oleh *wakif*. Kemudian, perubahan tersebut disyaratkan dengan tujuan untuk kepentingan umum dan meningkatkan fungsinya. Asas manfaat ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.¹⁸

Pengalihan fungsi harta wakaf dilakukan disebabkan sudah tidak sesuai dengan fungsi asalnya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 dan PP. No. 28/1977 Pasal 2 menyebutkan, bahwa fungsi dari harta wakaf adalah mengekalkan manfaat harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi umat Islam.¹⁹

Dalam Islam wakaf dikategorikan sebagai *shadaqah jariyah*, yang berarti pahala akan terus mengalir untuk si *wakif* apabila harta wakaf yang diwakafkannya dapat terus dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam dan dapat memberikan kebaikan terhadap si *wakif*. Meskipun si *wakif* sudah

¹⁶Penting untuk dibatasi dan dijelaskan bahwa yang menjadi harta wakaf terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu; harta yang tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang tak terhitung, artinya dapat dimanfaatkan dalam masa yang lama tidak habis sekali pakai, pemanfaatannya pun harus kepada tempat-tempat yang dibolehkan syariat, seperti pembangunan mesjid dan taman pendidikan al-Qur'an; harta yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya; harta yang diwakafkan haruslah kepemilikan sah dari si wakif, tidak boleh mewakafkan harta yang kepunyaan sendiri dan masih ada beban terhadap harta tersebut; dan harta yang diwakafkan dapat berupa harta tetap seperti tanah, buku, kitab, dan lainnya, maupun harta bergerak seperti hewan, kendaraan, dan lain sebagainya. Lihat; Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 2006), hal. 86.

¹⁷Thamrin, *Hukum Perwakafan di Indonesia...*, hal. 60

¹⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 6 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 517.

¹⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, hal. 492.

meninggal dunia, jika pemanfaatan harta wakafnya masih bisa dirasakan oleh umat Islam, maka pahalanya akan senantiasa mengalir. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt dalam surah at-Tin ayat 4-6:

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. ثم رددنه اسفل سفلين. الا الذين امنوا وعملوا الصلحت فلهم اجر غير ممنون (التين: ٤-٦)

Artinya: Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ketempat serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya". (QS. at-Tin: 4-6).

Ayat di atas menjelaskan bahwa amal kebaikan yang dikerjakan oleh manusia akan menjadi pahala yang tidak akan putus-putus. Wakaf menjadi salah satu amalan kebaikan yang pahalanya tidak akan putus-putus selama harta wakaf tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat umum dan umat Islam khususnya. Maka dari itu perlu adanya pengalihan fungsi harta wakaf yang sudah tidak berfungsi dan bermanfaat.

2. Asas Pertanggungjawaban

Harta wakaf menjadi tanggungjawab *nadzir* setelah si *wakif* menyatakan *shigat* mewakafkan hartanya untuk diwakafkan, selanjutnya untuk mengelola harta wakaf tersebut dengan baik dan tepat, maka *nadzir* haruslah menjaga dan mengurus harta wakaf tersebut sesuai ketentuan syari'at Islam dan tujuan pewakafan. Namun apabila harta wakaf yang ada sudah tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, maka *nadzir* boleh membuat harta wakaf tersebut bermanfaat, sebagai contohnya: menyewakan harta benda wakaf kepada pihak lain untuk memperoleh manfaat dari hasil sewa menyewa tersebut.²⁰

Atas dasar pertanggungjawaban memelihara dan mengurus harta wakaf yang telah diwakafkan oleh si *wakif*, maka menjadi tanggungjawab *nadzir* untuk membuat harta wakaf tersebut terus hidup dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak khususnya umat Islam. Pengalihan fungsi harta menjadi suatu tanggungjawabnya untuk dapat terus mengelola harta wakaf yang sudah mati.

3. Asas Profesionalitas Manajemen

Dalam mengembangkan harta wakaf yang ada perlu adanya sistem pengelolaan yang baik dari si pengelola. Maka dari itu apabila harta wakaf yang ada sudah tidak dapat dimanfaatkan fungsinya, maka wakaf tersebut akan menjadi sangat tidak berguna. Sedangkan dalam Islam wakaf dikenal sebagai sesuatu yang bernilai ibadah, dan apabila dikerjakan maka akan mendapat pahala. Tetapi jika seorang *nadzir* tidak pandai dalam *manage* harta wakaf yang telah diwakafkan, implikasinya akan menjadi sia-sia ibadah kaum muslimin. Asas profesionalitas manajemen membantu *nadzir* dalam

²⁰ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), hal. 158.

mengelola harta wakaf untuk dapat menjaga dan mengelola harta wakaf dengan baik. Seperti dijelaskan dalam KHI Pasal 221 bahwa *nadzir* boleh diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan apabila sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi.²¹

E. Lembaga Wakaf dan Kompetensinya

Pengelolaan wakaf atau harta tanah wakaf dapat dikelola oleh seseorang yang ditunjuk oleh pewakaf atau juga dapat dikelola oleh lembaga atau badan hukum yang ditunjuk dan/atau ditetapkan pemerintah. Secara kelembagaan perwakafan di Indonesia, terdapat beberapa lembaga atau badan hukum wakaf, yaitu sebagai berikut:

1. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia atau disingkat BWI adalah sebuah lembaga yang berwenang dalam hal perwakafan, lembaga ini merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang di antaranya:

- a. Memberikan bimbingan kepada para pengelola harta wakaf (*nadzir*) bagaimana cara mengelola harta wakaf yang baik dan benar sesuai aturan;
- b. Mengelola dan mengurus harta wakaf baik tingkat nasional maupun internasional;
- c. Mengangkat dan memberhentikan *nadzir* apabila tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
- d. Memberikan izin terhadap perubahan status harta wakaf;
- e. Memberikan persetujuan untuk perubahan harta wakaf
- f. Memberikan saran dan pertimbangan bagi pemerintah dalam menjalankan penyusunan perwakafan.²²

Dari wewenang yang dimiliki oleh BWI dalam mengelola dan mengurus wakaf, maka banyak harta wakaf yang dapat dimanfaatkan sekarang ini. Tugas dan wewenang yang tersebut di atas telah diimplementasikan pada perwakafan di Indonesia. Berdasarkan tugas dan wewenang BWI dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 ini jelas bahwa BWI mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi sebagaimana yang disyariatkannya. Adapun strategi untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dikembangkan oleh BWI adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi dan Jaringan Badan Wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional.
- b. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.
- c. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf.
- d. Meningkatkan profesionalitas dan keamanan Nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
- e. Mengkoordinasi dan membina seluruh Nazhir wakaf
- f. Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf
- g. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

²¹ *Kompilasi Hukum Islam*. Buku III, Bab II, Pasal 221.

²² Undang-undang No. 41 Tahun 2004, UU tentang Wakaf, Bab I, Pasal. 49.

- h. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional.²³

Kedudukan Badan Wakaf Indonesia²⁴, dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 48, ditetapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga yang berkedudukan sebagai media untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Di samping itu, dalam undang-undang wakaf juga ditetapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia bersifat independent dalam melaksanakan tugasnya. Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. BWI secara kelembagaan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan atau Kabupaten /kota sesuai dengan kebutuhannya. Dalam penjelasan undang-undang ditetapkan bahwa pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah dilakukan setelah Badan Wakaf Indonesia berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah setempat.

2. Baitul Mal

Dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 Bab I, Pasal 1 dijelaskan bahwa "Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya, serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam".²⁵

Selain BWI di atas, Baitul Mal juga merupakan salah satu lembaga resmi pemerintah yang berwenang dalam mengelola harta wakaf. Hanya saja bedanya Baitul Mal hanya bertindak mengelola wakaf di provinsi dan daerah Aceh saja, sedangkan provinsi lain belum ada Baitu Mal. Baiul Mal dibagi dalam berbagai tingkatan, yaitu Baitul Mal tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat gampong. Wakaf menjadi salah satu aset agama Islam yang dikelola oleh Baitul Mal, tidak hanya bertugas mengelola, tetapi Baitul Mal juga mempunyai beberapa fungsi dan wewenang lainnya, yaitu:

- a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama ;
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat ;
- c. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya ;
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali;
- e. Pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

²³ http://eprints.walisongo.ac.id/3049/4/2103115_Bab3.pdf, di akses tanggal 8 April 2018

²⁴ Badan Wakaf Indonesia sebagai sebuah institusi yang berbadan hukum tentunya memiliki visi dan misi dalam menjalankan institusinya. Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia adalah dalam rangka mewujudkan lembaga Independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Sedangkan misi menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat. Program kerja untuk merealisasikan visi, misi dan strategi tersebut, BWI mempunyai 5 (lima) divisi, yakni Divisi Pembinaan Nazhir; Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf; Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf.

²⁵ Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007, Bab 1, Pasal 1

- f. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah; dan
- g. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.²⁶

F. Pengalihan Harta Tanah Wakaf Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 dan KHI

Pengalihan harta tanah wakaf tidak hanya dibahas di dalam hukum Islam, tetapi juga telah dibahas di dalam hukum positif di Indonesia yang diatur dengan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Tidak hanya ulama-ulama klasik dan kontemporer yang beradu argument tentang pengalihan fungsi harta tanah wakaf, tetapi para pakar hukum Indonesia juga berargumen tentang pengalihan fungsi atau perubahan harta tanah wakaf.

Di dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 40 dijelaskan bahwa, harta yang telah diwakafkan oleh si wakif dilarang untuk dijual, dihibahkan, diwariskan, ditukar, bahkan dialihkan dalam bentuk pengalihan hal lainnya.²⁷ Jika dilihat dari penjelasan UU tersebut bahwa jelas tercantumkan pelarangan untuk mengalihfungsikan harta wakaf dalam bentuk apapun. Baik itu penukaran ataupun diperjualbelikan harta wakaf tersebut.

Namun demikian, pada UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 41 dijelaskan pula bahwa, ketentuan tersebut dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum. Sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan syari'ah dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.²⁸

Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian tersebut wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula (Pasal 41). Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 di atas, izin perubahan status/pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan, jika pengganti harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 49 ayat 3 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).²⁹

Berdasarkan aturan yang telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Penegasan UU No. 41 Tahun 2004. Maka pengalihan fungsi harta benda wakaf dibolehkan dengan ketentuan yang berlaku dan pengalihan tersebut dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat umum dan tidak melanggar syariat. Pengecualian tersebut hanya

²⁶ Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007, Bab III, Pasal 8.

²⁷ Undang-undang No. 41 Tahun 2004, UU tentang wakaf, Bab IV, Pasal. 40.

²⁸ Undang-undang No. 41 Tahun 2004, UU tentang wakaf, Bab IV, Pasal 41.

²⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab VI, Pasal 49.

terjadi apabila harta benda wakaf sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana tujuan pertama dari si *wakif*.

Dengan adanya alih fungsi tersebut, harta benda wakaf yang dulunya mati tidak dapat dikembangkan dan dikelola lagi bisa direvitaliasi fungsi dan manfaatnya. Misalnya si *wakif* mewakafkan sebidang tanah untuk mesjid, namun tanah tersebut tidak berada di area perkarangan mesjid melainkan di luar lingkungan mesjid. Tanah tersebut ketika diwakafkan masih bisa difungsikan dan dimanfaatkan oleh mesjid maupun masyarakat umum. Tetapi berselang beberapa tahun tanah tersebut kering dan tandus. Ketika harta wakaf mesjid tersebut sudah tidak dapat difungsikan lagi seperti keadaan semula, kemudian bisa dialih fungsikan atau ditukar dengan fungsi lain yang lebih *maslahah*,

Penjelasan dibolehkannya alih fungsi harta benda wakaf juga diterangkan dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf, Bab III Pasal 4. Di dalamnya dijelaskan bahwa boleh mengalihkan fungsi harta benda wakaf dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.³⁰

Hal senada juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III Bab IV Pasal 225. Yang berbunyi:

- (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
 - a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
 - b. karena kepentingan umum.³¹

G. Penutup

Setidaknya terdapat dua perspektif hukum berkenaan dengan pengalihan fungsi harta tanah wakaf. Pendapat pertama, dari kalangan ulama Syafi'iyah yang diwakili oleh Imam An-Nawawi dan Imam Asy-Syuhuti tidak membolehkan adanya pengalihan harta tanah wakaf jika pada akad penyerahan tanah wakaf terdapat persyaratan dari *wakif*. Pendapat kedua membolehkan pengalihan fungsi tanah wakaf, dengan syarat tanah wakaf tersebut tidak bermanfaat seperti fungsi awal, tidak bertentangan dengan syari'at, manfaat dari harta tersebut sepadan dan/atau lebih bermanfaat dari fungsi semula, dan dapat bermanfaat untuk kepentingan umum. Pendapat kedua ini senada dengan rumusan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, PP No. 41 tahun 2006, dan KHI Buku III Pasal 225.

³⁰Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf, Bab III Pasal 4.

³¹Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku III Tentang Wakaf, Pasal 225.

Pengalihan fungsi harta tanah wakaf dibolehkan dalam perspektif kontemporer dengan pertimbangan kemaslahatan dan asas manfaat. Pengelola tanah wakaf atas izin pengurus dan *stakeholdernya* boleh mengalihfungsikan harta tanah wakaf tersebut dengan fungsi dan pemanfaatan lain. *Nadzir* atau pengelola akan mencari alternatif lain agar harta tanah wakaf tersebut dapat difungsikan dan dimanfaatkan oleh kepentingan umum sebagaimana tujuan dari *wakif* dalam mewakafkan hartanya. Adapun kemaslahatan bagi *wakif* akan mendapat pahala terus menerus selama tanah tersebut dapat dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Begitu pula dengan kaum muslimin dapat merasakan manfaat dari harta tanah wakaf tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadits Bukhari Muslim Terjemahan Taisirul 'Allam Syarh 'Umdatil Ahkam*, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Abu Hazim Mubarak, *Terjemahan Fathul Qarib*, Kediri: Mukjizat, 2012.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Farid Wadjdy Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah, Ed. 1. Cet. 3*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 2006.
- Muhammad Iqbal, Izzudin Karimi, dkk, *Terjemahan Tafsir al-Qur'an (4) Surat Ar-Ra'd-al-Hajj*, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 7, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 2006.
- Thamrin, *Hukum Perwakafan Indonesia*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, Jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004, UU tentang Wakaf, Bab I, Pasal. 49.

http://eprints.walisongo.ac.id/3049/4/2103115_Bab3.pdf, di akses tanggal 8 April 2018

Kompilasi Hukum Islam. Buku III, Bab II, Pasal 221.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf, Bab III Pasal 4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab VI, Pasal 49.

Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007, Bab 1, Pasal 1